



Keabsahan *Taukil Qabul Nikah* Tanpa Surat Kuasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Azzahra Khoirunnisa¹, Wati Rahmi Ria², Dewi Septiana³, Sepriyadi Adhan S⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: azzahrakhoirunnisa04@gmail.com, wati.rahmiria@fh.unila.ac.id, dewi.septian@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The *taukil qabul* method constitutes one alternative in marriage, wherein this is performed when the prospective groom is unable to attend due to a legitimate shari'ah-based reason (*uzur syari'i*). In the process of this delegation of authority, Indonesia as a state based on law has regulated the application of a power of attorney as part of the marriage contract documentation that must be fulfilled as a requirement and procedure of *taukil*. This research employs a descriptive method with a normative juridical approach, utilizing data sourced from the Compilation of Islamic Law, Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024, and *fiqh* literature. The findings demonstrate that although *taukil qabul* may be considered valid according to Islamic *fiqh* without the existence of a power of attorney, within Indonesia's positive legal system, this may give rise to the risk of marriage annulment. The discrepancy between the standards of *fiqh* law and Indonesia's positive law reflects the application of the principle of *maashlahah mursalah* (unrestricted public interest) in safeguarding the public interest. The research recommends full compliance with the requirement of written power of attorney in order to mitigate legal risks and ensure maximum protection for the prospective spouses, the guardian, and the children born thereof. **Keywords:** Indonesian Positive Law, Islamic Law, Power of Attorney, Validity of *Taukil Qabul*.

ABSTRAK

Metode *taukil qabul* merupakan salah satu alternatif dalam suatu perkawinan, dimana hal ini dilakukan ketika calon mempelai laki-laki berhalangan hadir yang disebabkan karena *uzur syari'i*. Dalam proses pelimpahan wewenang ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penerapan surat kuasa sebagai bagian dari berkas akad nikah yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari syarat dan prosedur *taukil*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan data bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan literatur *fiqh*. Temuan menunjukkan bahwa meskipun *taukil qabul* dapat dianggap sah menurut *fiqh* Islam tanpa adanya surat kuasa, namun dalam sistem hukum positif Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan risiko pembatalan pernikahan. Kesenjangan antara standar hukum *fiqh* dan hukum positif Indonesia ini mencerminkan penerapan prinsip *maashlahah mursalah* dalam menjaga kepentingan umum. Penelitian merekomendasikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan surat kuasa tertulis untuk menghindari risiko hukum dan memastikan perlindungan maksimal bagi calon pengantin, wali, dan anak-anak yang dilahirkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Keabsahan *Taukil Qabul*, Surat Kuasa.

PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad suci yang mengikat dua insan dalam ikatan *mahabbah* dan *mawaddah* yang diridhai Allah SWT. sebagai ibadah *mu'amalah* yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual yang mendalam, keabsahan perkawinan menjadi aspek pokok yang harus dipastikan sejak awal. Rukun perkawinan adalah suatu syarat yang tidak boleh ditinggalkan, yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, *ijab qabul*, dan dua orang saksi (Musyafah, 2020). Namun dalam implementasinya, terkadang terdapat masalah yang muncul dimana salah satu dari rukun tersebut tidak dapat dipenuhi, seperti tidak hadirnya wali atau mempelai laki-laki dalam majelis akad nikah. Kondisi ini menimbulkan praktik *taukil qabul* nikah, dimana *taukil qabul* nikah adalah pemberian kuasa oleh mempelai laki-laki untuk mengucapkan *qabul*-nya kepada orang lain yang disebut sebagai wakil (Sidiq & Kumala, 2023). Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa *taukil* dalam akad nikah adalah sah, selama memenuhi syarat dan rukunnya. Dimana syarat bagi seorang wakil atau penerima kuasa adalah beragama Islam, *baligh*, laki-laki, dan bersikap adil (Sabiq, 2016).

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur bahwasanya perkawinan dengan *taukil qabul* harus disertai dengan surat kuasa secara tertulis. Namun, para ulama *fiqh* berpendapat bahwa pemberian kuasa kepada seorang wakil dianggap sah jika dilakukan secara lisan atau *taukil bil lisan* tanpa diikuti pembuatan surat kuasa yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Adanya perbedaan dalam menentukan suatu keabsahan perkawinan dengan *taukil* ini mencerminkan dinamika antara ketentuan hukum positif di Indonesia dan pendapat para ulama yang cenderung mengutamakan kesederhanaan proses dan kepercayaan interpersonal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan belum ditemukan kajian yang membahas mengenai keabsahan surat kuasa dalam perkawinan dengan *taukil*. Sebagian besar berfokus pada pandangan imam mazhab dan Kompilasi Hukum Islam terhadap penerapan *taukil*, bukan pada kajian mendalam yang membahas mengenai peranan surat kuasa sebagai pengikat dalam pelaksanaan *taukil*. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan membahas secara komprehensif mengenai peranan surat kuasa sebagai penentu keabsahan perkawinan dengan metode *taukil* di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana pelimpahan kuasa dalam pelaksanaan *taukil qabul* nikah, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang keabsahan suatu perkawinan yang tidak disertai dengan surat kuasa secara tertulis. Dari hasil pengkajian tersebut, diharapkan akan diketahui kebolehan pelaksanaannya serta keabsahan suatu *taukil qabul* nikah tanpa surat kuasa. Penelitian ini penting tidak hanya untuk pengembangan akademik dalam bidang hukum Islam, tetapi juga sebagai rujukan praktis bagi penghulu, petugas KUA, dan masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah secara *taukil*.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat dan lembaga terkait akan mendapatkan pemahaman mengenai pelimpahan kuasa dalam *taukil qabul* nikah yang dilaksanakan tanpa adanya surat kuasa, juga perbandingannya dengan pelaksanaan *taukil qabul* nikah yang disertai dengan surat

kuasa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan terhadap regulasi hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan esensi hukum Islam.

METODE

Kajian ini dianalisis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis, data yang ditemukan akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan dengan metode *taukil* tanpa adanya surat kuasa, dengan mengkaji berbagai sumber primer seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, serta sumber sekunder berasal dari pendapat para ahli hukum dan ulama mazhab. Data-data ini dikumpulkan melalui berbagai literatur pendukung seperti, buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan dengan *taukil* tanpa adanya surat kuasa, guna mendapatkan pemahaman yang objektif tentang penerapan *wakalah* dalam akad nikah menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taukil Qabul Nikah

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar peristiwa sosial biasa, tetapi merupakan akad yang sakral dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dalam setiap pelaksanaan akad nikah, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Namun dalam praktiknya, terkadang baik wali maupun mempelai laki-laki tidak mampu hadir secara langsung pada saat akad nikah. Hal itu menyebabkan suatu perkawinan haruslah dilaksanakan secara *taukil*. Mekanisme ini memastikan bahwa perkawinan tetap sah meskipun wali atau mempelai laki-laki tidak dapat hadir secara fisik di majelis akad nikah. *Taukil qabul* nikah adalah pelimpahan wewenang atau kuasa dari calon mempelai laki-laki kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk bertindak atas namanya dalam mengucapkan *qabul* pada saat akad nikah berlangsung. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yaitu *wakalah* yang berarti memberikan kuasa atau menyerahkan urusan kepada orang lain untuk menjalankan tugas tertentu.

Keabsahan *taukil qabul* berlandaskan pada beberapa sumber hukum Islam, seperti hadist riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertindak sebagai wakil dalam suatu pernikahan, yang menunjukkan bahwa perwakilan dalam akad nikah dibenarkan oleh syariat. Lalu dalam *fiqh* Islam yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang diperbolehkan dilakukan sendiri oleh seseorang dapat pula diwakilkan kepada orang lain, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Dalam konteks hukum di Indonesia, ketentuan *taukil qabul* dapat ditemui pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat 2, yang menyatakan: "Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain." Pasal ini menegaskan bahwa walaupun *qabul* harus diucapkan langsung oleh calon suami, dalam kondisi tertentu perwakilan diperkenankan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan

Pernikahan kemudian memberikan aturan teknis lebih lanjut mengenai implementasi *taukil*, khususnya dalam konteks *taukil* wali dan *taukil qabul*.

Untuk tercapainya kata sah dalam perkawinan dengan *taukil* haruslah memenuhi rukun dan syarat *taukil*, yang terdiri dari *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), wakil (pihak penerima wewenang), *sighat*, dan objek yang diwakilkan (*mahwal alayh*). Dengan terpenuhinya rukun dan syarat *taukil*, maka perkawinan yang dilakukan tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum, kedudukan *taukil* perkawinan adalah sama dengan perkawinan konvensional, juga tercatat secara administrasi dengan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah terlaksana dan diakui secara hukum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan *taukil qabul* nikah, hak dan kewajiban serta status yang dimiliki seorang *muwakkil* (orang yang memberikan kuasa) adalah tetap dan tidak berubah sedikitpun. Orang yang ditunjuk sebagai wakil hanya bertindak sebagai pengganti dalam mengucapkan akad nikah, tetapi secara hukum orang yang memberikan kuasa masih tetap dianggap sebagai orang yang melakukan *ijab qabul*. Hal itulah yang menjadikan terdapat perubahan kalimat dalam *ijab qabul*, dimana redaksi itu menyebutkan bahwa “saya mewakili Fulan untuk mengucapkan *ijab/qabul* atas Fulanan, dengan ini saya nikahkan/terima nikahnya...”, kalimat ini menjadi penanda bahwa yang berbicara dalam akad nikah adalah wakil dari wali atau calon suami.

Kedudukan Surat Kuasa dalam Taukil Qabul Nikah

Penting untuk dicatat bahwa dalam sejarah perkembangan hukum Islam, para ulama mazhab memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai perwakilan dalam akad nikah. Dalam tradisi hukum klasik, keabsahan pernikahan secara prinsipil tidak disyaratkan pada adanya dokumen resmi atau pencatatan oleh otoritas tertentu. Mayoritas imam mazhab menekankan pentingnya kehadiran kedua mempelai, wali, *ijab qabul*, dan dua orang saksi sebagai rukun pernikahan. Dalam konteks *taukil qabul*, perwakilan diperbolehkan untuk dilakukan melalui lisan, selama mencerminkan kerelaan dan kejelasan maksud para pihak. Mazhab Syafi’I sebagai mazhab yang dipakai oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, menekankan pentingnya kejelasan (*bayyan*) dalam *ijab qabul*, dan memperbolehkan perwakilan asalkan perwakilan itu jelas menunjukkan niat untuk mewakilkan.

Indonesia sebagai negara hukum modern telah memilih untuk mengkodifikasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip *mashlahah mursalah* yaitu kebijakan yang dibuat demi kepentingan umum yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga kelima hal pokok (*maqasid ash-shariah*) yang terdiri dari agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam hal perkawinan, kepentingan yang dijaga adalah kejelasan status perkawinan, perlindungan hak-hak wanita dan anak, serta kepastian hukum dalam hal perselisihan di masa mendatang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengadopsi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam lainnya terkait dengan kebolehan pelaksanaan *taukil*. Melihat kondisi masyarakat yang bersifat dinamis, juga seiring dengan perkembangan zaman dimana peraturan

hukum terus diperbaharui, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai *taukil qabul* nikah dalam Pasal 11 dan 15. Dari ketentuan ini terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mensyaratkan bentuk tertulis (*taukil bil kitabah*) ketika mempelai laki-laki tidak dapat hadir. Lebih khusus lagi, surat kuasa tersebut harus dibuat di hadapan Kepala KUA Kecamatan setempat/Penghulu/PPN (di luar negeri) sesuai dengan domisili, dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Persyaratan administrasi yang ketat ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan status perkawinan. Dengan mensyaratkan surat kuasa tertulis yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan disaksikan oleh saksi, negara berupaya menciptakan alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini berbeda dari praktik *fiqh* klasik, dimana pelaksanaan *taukil* secara lisan (*taukil bil lisan*) dengan disaksikan dua orang saksi dianggap sudah cukup untuk mengesahkan suatu perwakilan dalam akad nikah.

Pelaksanaan *taukil bil kitabah* atau perwakilan secara tertulis dilakukan ketika mempelai laki-laki tidak dapat hadir di majelis akad nikah, sehingga mempelai laki-laki dapat datang ke KUA setempat untuk membuat surat ikrar *taukil* yang ditandatangani di atas materi, disaksikan dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala KUA. Surat ini kemudian dikirim ke KUA tempat akad nikah akan dilangsungkan dan digunakan sebagai dasar perwakilan. Bentuk *taukil bil kitabah* ini memiliki keuntungan dari segi administratif dan pembuktian karena memiliki dokumen tertulis yang jelas.

Pelaksanaan perkawinan dengan cara *taukil bil lisan* dilakukan sesaat sebelum proses *ijab qabul* berlangsung ketika mempelai laki-laki hadir di majelis akad nikah atau mencukupi syarat untuk hadir. Mempelai laki-laki dapat secara langsung mengikrarkan perwakilan kepada siapa dia mewakilkan. Syarat yang harus dilalui oleh pelaksanaan *taukil bil lisan* tidak berbeda jauh dengan *taukil bil kitabah*, dimana keduanya harus menghadirkan dua orang saksi pada saat mempelai laki-laki mengucapkan ikrar *taukil*nya, hanya saja dalam konteks ini tidak memerlukan surat ikrar *taukil*. Bentuk ini dinilai lebih praktis dan sesuai dengan tradisi hukum Islam yang memungkinkan berbagai bentuk *wakalah*.

Keabsahan Taukil Qabul Nikah Tanpa Surat Kuasa

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, *taukil qabul* nikah tanpa surat kuasa tertulis tetap dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat *wakalah*. Landasan dasarnya adalah bahwa *sighat* dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, tidak harus tertulis. Seorang *muwakkil* dapat memberikan kuasa secara lisan kepada wakil di hadapan saksi-saksi, dan akad *wakalah* tersebut dianggap sah, asalkan terdapat kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak terbukti dengan jelas. Namun, keabsahan menurut hukum Islam tidak sama dengan keabsahan menurut hukum positif Indonesia, meskipun dalam membuat peraturan perundang-undangan, hukum Islam di Indonesia tetap merujuk pada Al-Qur'an, Hadist, dan *ijtima'* ulama.

Perspektif hukum positif Indonesia yang bersumber pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, keabsahan *taukil qabul* nikah tanpa surat kuasa tertulis menjadi problematik dan rentan terhadap pembatalan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa *taukil qabul* dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem Kompilasi Hukum Islam, *taukil qabul* harus didukung oleh dokumen surat kuasa tertulis. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 ayat 3 menunjukkan bahwa ketika akan dilakukan *taukil qabul* nikah, calon suami diharuskan membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan persetujuannya untuk diwakilkan dalam pengucapan *qabul*, dan surat ini harus disaksikan oleh dua orang saksi dan Kepala KUA/Penghulu/PPN (di luar negeri) dan nantinya surat ini akan menjadi bagian dari berkas nikah yang harus di verifikasi.

Jika *taukil qabul* dilakukan tanpa surat kuasa tertulis, maka status hukumnya menjadi tidak jelas. Dari satu sisi, jika akad nikah telah dialnsungkan dan telah di catat oleh KUA, pernikahan tersebut memiliki akta nikah yang resmi (buku nikah). Namun, jika kemudia ada pihak yang keberatan atau tidak tahu tentang *taukil* tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan alasan bahwa *taukil qabul* tersebut tidak sah karena tidak ada bukti tertulis tentang persetujuan calon suami. Hal seperti ini dapat terjadi disebabkan Indonesia mengalami dualisme sistem hukum perkawinan. Dimana bagi umat Islam, perkawinan yang sah secara agama belum tentu sah secara negara jika tidak memenuhi persyaratan hukum positif yang ditetapkan. Dalam konteks *taukil qabul* tanpa surat kuasa tertulis, pernikahan dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat *wakalah* dan perkawinan. Namun dapat dianggap batal secara hukum negara tanpa adanya bukti otentik dari keberadaan surat kuasa. Fenomena ini mencerminkan filosofis Kompilasi Hukum Islam yang mengikuti prinsip *maslahah mursalah*, dimana pencatatan dan formalitas administratif ditambahkan sebagai persyaratan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, meskipun hal-hal tersebut bukan merupakan rukun nikah.

Table : 1 Analisis Perbandingan Keabsahan *Taukil Qabul* Nikah Tanpa Surat Kuasa

Indikator	<i>Fiqh</i> Islam	Kompilasi Hukum Islam	PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
Landasan Hukum	Al-Qur'an, Hadist, dan <i>Ijma'</i> Ulama.	Pasal 29 ayat 1-3.	Pasal 11 ayat 3-4 dan Pasal 15 ayat 1-3.

Taukil Qabul (Calon Suami Mewakillan)	Wajib adanya <i>uzur syari'I</i> .	Wajib adanya <i>uzur syari'I</i> disertai dengan surat kuasa.	Wajib adanya <i>uzur syari'I</i> disertai dengan surat kuasa.
Persyaratan Surat Kuasa	<i>Taukil bil lisan</i> (ikrar lisan) atau <i>taukil bil kitabah</i> (terulis). Tidak wajib adanya surat kuasa; ikrar lisan di	Tertulis.	Tertulis, sesuai dengan format SK Dirjen, jelas dan spesifik.
Keabsahan Tanpa Surat Kuasa	hadapan saksi dianggap sah. Surat kuasa bersifat opsional. Tetap sah, selama	Tidak sah, wajib adanya surat kuasa.	Tidak sah, wajib adanya surat kuasa.
Akibat Pelanggaran Syarat Surat Kuasa	rukun dan syarat <i>taukil</i> dan perkawinan terpenuhi.	Akad nikah batal (tidak sah).	Pernikahan tidak tercatat.
Jangka Waktu Berlaku Kuasa	Terbatas pada objek yang diberikan kuasa.	Tidak secara jelas diatur.	Terkait dengan domisili/keberadaan <i>muwakkil</i> , berlaku untuk satu akad nikah yang diberikan wewenang.

Risiko Hukum dan Perlindungan Pihak-Pihak

Konsekuensi hukum dari melakukan *taukil qabul* tanpa surat kuasa tertulis adalah tingginya risiko pembatalan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 huruf e menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali. meskipun pasal ini berbicara tentang kehadiran wali, prinsip yang sama dapat diterapkan terhadap *taukil qabul*, dimana jika tidak ada bukti yang jelas tentang pemberian kuasa untuk *taukil* maka dapat dianggap seolah-oleh calon suami tidak memberikan persetujuan yang jelas terhadap *taukil* tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan akad nikah

menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Risiko hukum yang ditimbulkan apabila calon suami melakukan *taukil qabul* tanpa surat kuasa tertulis, diantaranya adalah:

Pertama, risiko pembatalan pernikahan. Jika kemudian hari terdapat perselisihan, pihak istri atau walinya dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa *taukil qabul* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ditetapkan. Pembatalan ini dapat dicapai karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas tentang pemberian kuasa. Hakim dapat mempertimbangkan bahwa tanpa bukti tertulis, tidak dapat dipastikan bahwa calon suami benar-benar memberikan persetujuan untuk diwakilkan.

Kedua, risiko hilangnya hak kepemilikan bersama. Jika pernikahan dibatalkan, maka semua akibat hukum yang telah ditimbulkan selama pernikahan tersebut akan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk hal-hal yang telah terjadi sebelum pembatalan, seperti harta yang diperoleh selama pernikahan, berkemungkinan untuk dianggap batal sejak awal.

Ketiga, ketiadaan perlindungan hukum. Tanpa surat kuasa tertulis yang jelas, pihak istri kehilangan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa pernikahan *taukil qabul* telah dilangsungkan dengan persetujuan calon suami. Jika kemudian calon suami mengingkari bahwa ia telah memberikan kuasa untuk *taukil*, istri akan kesulitan untuk membuktikan hal tersebut.

Untuk meminimalisir risiko ini, Kantor Urusan Agama (KUA) telah menerapkan syarat dan prosedur yang telah diperkuat yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dimana ketika calon suami tidak dapat hadir, maka ia harus membuat surat kuasa tersebut dan menyertakannya sebagai bagian dari berkas akad nikah yang nantinya akan dibacakan di sebelum melangsungkan akad nikah. Peraturan ini juga memperketat proses *taukil qabul* dengan melakukan verifikasi kelengkapan data pada saat akan dilangsungkan akad nikah, dan dapat didukung dengan kebolehan mempelai laki-laki hadir melalui *video daring*.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga telah mengembangkan format standar untuk surat kuasa *taukil*, yang memudahkan calon suami atau wali untuk membuat surat kuasa sesuai dengan *template* yang telah disiapkan. Format ini memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk verifikasi keabsahan *taukil* semuanya tersedia dalam surat kuasa. Praktik ini menunjukkan komitmen institusi KUA untuk menjalankan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dengan serius, meskipun dalam beberapa hal masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses ke KUA tidak semudah di kota-kota besar.

SIMPULAN

Keabsahan *taukil qabul* nikah tanpa surat kuasa tertulis merupakan isu kompleks yang memerlukan pemisahan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, *taukil qabul* dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat wakalah menurut *fiqh*, termasuk kerelaan yang jelas, meskipun tidak dalam bentuk dokumen tertulis. Namun, dalam sistem

hukum positif Indonesia yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai landasannya, surat kuasa tertulis menjadi persyaratan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Risiko hukum dari *taukil qabul* tanpa surat kuasa tertulis sangat tinggi, terutama risiko pembatalan pernikahan dan hilangnya hak-hak hukum bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menghindari risiko tersebut, semua pihak yang akan melakukan *taukil qabul* harus memastikan bahwa persetujuan untuk *taukil* tersebut didukung oleh surat kuasa tertulis yang jelas, tegas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Perlindungan hukum terbaik bagi semua pihak dapat diperoleh melalui kepatuhan penuh terhadap prosedur formal yang ditetapkan peraturan perundangan, termasuk pembuatan surat kuasa tertulis di hadapan pejabat KUA yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan dengan *taukil* akan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Faisal, R. A., Bajuri, A., & Setiawan, T. (2023). Praktik Pernikahan Berwakil Wali/Taukil Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(2). <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi>
- Atmoko, Dwi., Ahmad Baihaki. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Indonesia, Republik. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Indonesia, Republik. (1991). Kompilasi Hukum Islam.
- Revi Inayatillah. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>
- Faisal. (2019). Taukil Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 8(1).
- Ilham, Ahmed, R., & Musliadi. (2020). Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam akad pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone. *Jurnal Tana Mana*, 1(1).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2, 114–117. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Ramdani, M. P., & Jaman, U. B. (2025). Tinjauan Terhadap Ketentuan Dan Tata Cara Keabsahan Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Diluar Negeri Untuk Digunakan Dalam Perkara Dipengadilan Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(3), 617–622. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.543>
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Kartasura. Penerbit Insan Kamil.
- Sembiring, E. A. A. B., & Sinaga, B. (2025). Keabsahan Surat Kuasa yang diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal ISO:*

-
- Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 7.
<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3163>
- Sidiq, M. S., Kumala, E. E., & Permadi, E. Y. (2023). Taukil Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 4(1).
- Sukoco, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 4(01).
- Tara, N., & Firmansyah, H. (2026). Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3026–2925.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3392>
- Waris, M. W. Firdaus. F., & M. Fahrudin. (2024). Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art1>
- Yahanan, Y. (2025). Praktik Berwakil Wali di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tenayan Raya. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 24(1), 112.
<https://doi.org/10.24014/af.v24i1.38148>